

Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan Program Pengungkapan Sukarela dalam Upaya Mengurangi Potensi Sengketa Pajak (Studi Kasus pada Kantor KPP Pratama Surakarta)

Andi Muhammad Agus Mustam
Amir Junaidi
Ariy Khaerudin
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta
Andi.rajayya@gmail.com

ABSTRAK

Upaya pemerintah dari tahun ke tahun untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan harta kekayaannya adalah dengan berbagai cara dan regulasi serta kebijakan perpajakan. Pentingnya Pajak, tidak hanya sebagai kewajiban yang dipaksakan karena *instrument* pemungutannya diatur berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Maka negara dalam hal ini pemerintah mengeluarkan regulasi dalam bentuk paket kebijakan-kebijakan yang mendorong masyarakat untuk sadar dan patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong masyarakat untuk rela dan ikhlas membayar pajak, sebab makna dari pajak tersebut adalah memberikan sebagian yang dimiliki rakyat kepada negara dengan cuma-cuma tanpa adanya imbalan langsung. Penelitian ini dilakukan melalui metode Empiris, dengan menelaah Data data yang diperoleh langsung dari pihak terkait dengan menghubungkannya dengan peraturan yang mengatur. Tujuan penelitian ini adalah memberikan dan melihat sejauhmana efektifnya suatu peraturan serta juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam proses pelaporan harta kekayaannya. Model program pengampunan pajak dengan tax amnesty dan juga program pengungkapan sukarela. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dan Program Pembayaran sukarela adalah suatu bentuk reformasi perpajakan dengan melihat melakukan suatu pelaporan perpajakan. Pelaksanaannya adalah untuk memperbaiki dan mengurangi terjadinya sengketa pajak. Meskipun antara tax amnesty dan PPS adalah memiliki perbedaan proses pelaksanaannya, namun pada dasarnya program tersebut adalah suatu reformasi perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Program pengampunan pajak (tax amnesty) dan Program pembayaran sukarela adalah suatu upaya reformasi kebijakan perpajakan, yang memiliki tujuan untuk mampu meningkatkan penerimaan negara demi tercapainya pembangunan nasional.

Kata Kunci: Tax Amnesty, Program Pengungkapan Sukarela, Pengampunan Pajak

ABSTRACT

The government's efforts from year to year to increase awareness of taxpayers in reporting their assets are in various ways and regulations and tax policies. The importance of tax, not only as an obligation that is forced because the collection instrument is regulated based on the applicable legal rules. So the state, in this case the government, issues regulations in the form of a package of policies that encourage the public to be aware and obedient in fulfilling tax obligations. The government continues to strive to encourage people to be willing and willing to pay taxes, because the meaning of the tax is to give part of what the people have to the state for free without any direct

reward. This research was conducted using the empirical method, by examining the data obtained directly from related parties by connecting them with the governing regulations. The purpose of this research is to provide and see how effective a regulation as well as a policy issued by the government in the process of reporting its assets. Model of tax amnesty program with tax amnesty and also voluntary disclosure program. The conclusion from this study is that the Tax Amnesty Program and the Voluntary Payment Program are a form of tax reform by looking at carrying out a tax report. Its implementation is to improve and reduce the occurrence of tax disputes. Even though the tax amnesty and PPS have different implementation processes, basically the program is a tax reform made by the government. The tax amnesty program (tax amnesty) and the voluntary payment program are an effort to reform tax policy, which has the aim of being able to increase state revenues in order to achieve national development.

Keywords: *Tax Amnesty, Voluntary Disclosure Program, Tax Amnesty*

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu kewajiban warga negara yang merupakan suatu upaya pengumpulan dana untuk menjalankan fungsi perekonomian negara berkembang secara dinamis. Pemungutan pajak sebagai kewajiban tentunya mengikat bagi masyarakat yang terhimpun dalam suatu hubungan yang saling terikat dan memiliki hak serta kewajiban. Sejalan dengan pendapat dari *Ferdinand Tonnies* dalam Siti Kurnia rahayu¹, menyebutkan bahwa pajak merupakan gejala sosial dan hanya terjadi dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada mekanisme pemungutan pajak.

Masyarakat hukum yang dimaksud (*Gemeinschaft*), merupakan masyarakat yang terdiri dari kumpulan manusia yang memiliki hak dan kewajiban². Meskipun pajak adalah suatu pungutan yang memiliki sifat wajib dan menunjukkan kepatuhan dalam pemungutan pajak tentu saja suatu kesadaran yang mencerminkan seorang warga negara yang baik. Namun banyak juga pihak yang menganggap bahwa pajak adalah suatu beban yang harus dipikul oleh suatu negara. Dikarenakan disebut sebagai beban maka dapat dikatakan sebagai bentuk pengorbanan yang dipaksakan, sehingga Pajak menjadi suatu debat pro dan kontra didalam masyarakat suatu negara.

Upaya pemerintah dari tahun ke tahun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bagaimana pentingnya Pajak, pajak tidak hanya sebagai kewajiban yang dipaksakan karena *instrument* pemungutannya diatur berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Maka negara dalam hal ini pemerintah mengeluarkan regulasi dalam bentuk paket kebijakan-kebijakan yang mendorong masyarakat untuk sadar dan patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong masyarakat untuk rela dan ikhlas membayar pajak, sebab makna dari pajak tersebut adalah memberikan sebagian yang dimiliki rakyat kepada negara dengan cuma-cuma tanpa adanya imbalan langsung. *Slogan pay as you earn*, membayar seperti yang diperoleh diperkenalkan pada masa pemerintahan *F.D. Roosevelt* untuk memotivasi warga Amerika Serikat memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan peningkatan kebutuhan atas dana untuk negara dalam menghadapi Perang Dunia II³.

¹ Siti Kurnia, *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*, 2020. Penerbit Rekayasa Sains. Bandung. Hal. 8

² Ibid. Hal. 9

³³ Op. Cit. Hal. 13

Negara Indonesia sebagai suatu negara Hukum yang tentu saja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya bertindak berdasarkan aturan perundang-undangan dan juga berdasarkan atas kewenangan yang dimilikinya. Demikian halnya dengan pajak, yang mana mengatur tentang pajak sebagai suatu kewajiban yang dikenakan bagi rakyat untuk membayar kepada negara yang bersifat dapat dipaksakan, karena dasar pemungutan tersebut sesuai amanat Undang-Undang.

Kondisi negara hukum di Indonesia, dengan perkembangan jaman saat ini, tidak lagi dapat dikatakan mengikuti *civil law system* ataupun *common law system*. Yang berarti bahwa negara hukum Indonesia adalah suatu bentuk negara yang berdasarkan atas hukum dengan mengikuti perkembangan demi kemajuan negara Indonesia. Untuk mewujudkan Negara Indonesia yang memiliki tujuan pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh berbagai hal, tidak hanya perkembangan hukumnya yang baik tetapi juga dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam rangka meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian negara Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijakan-kebijakan, diantaranya kebijakan perpajakan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan pemerintah lainnya seperti kebijakan keuangan negara (*public finance*), kebijakan ekonomi dan moneter (*monetary and economic policy*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kewajiban perpajakan adalah suatu keniscayaan, sebab pada hakikatnya pajak diperlukan dalam kehidupan manusia pada umumnya dan kehidupan bernegara pada khususnya. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kebiasaan yakni bagaimana manusia senang bergaul, bekerja sama, hidup berkelompok dan juga memiliki kepedulian terhadap orang disekitar, secara tidak langsung hal tersebut dapat didukung dengan pelaksanaan kewajiban membayar pajak yang tentunya sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan setiap manusia.

Di dalam Pasal 23 A UUD NKRI Tahun 1945, menyebutkan bahwa “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang*”. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah bagaimana setiap masyarakat sebagai wajib pajak baik orang pribadi maupun badan hukum wajib untuk sadar dan patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Secara historis, sosiologis dan politis, keberadaan pajak sangat diperlukan, hal tersebut tercermin dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Pada Alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, berbunyi:

“*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....*” ,

Yang selanjutnya tujuan dari pembangunan nasional terwujud:

- a. Dalam memajukan kesejahteraan umum, yaitu bagaimana terpenuhinya sandang, pangan dan papan, dan fasilitas Kesehatan, yang mana pemerintah wajib mengupayakan seluruh sumber daya dan kekayaan yang dimiliki negara untuk sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan serta seluruh warga negara;
- b. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah untuk mengembangkan pendidikan, negara dalam hal ini wajib menyiapkan sarana dan fasilitas pendidikan, untuk dimanfaatkan oleh

setiap warga negara, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa dimata dunia, sebagai cita-cita luhur para pendiri bangsa dapat diwujudkan apabila didukung oleh dana serta sarana dan prasarana yang memadai, salah satu diantaranya adalah bersumber dari penerimaan perpajakan.

Reformasi perpajakan yang diberlakukan pada awal dekade 1980 an sistem pajak di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Reformasi pajak menitik beratkan pada perluasan basis pajak dan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak melalui perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* ke *self assessment*. Ini adalah suatu langkah yang efisien, baik bagi masyarakat selaku pembayar pajak maupun pemerintah selaku administrator maupun fasilitator. Adanya reformasi perpajakan untuk memenuhi tuntutan terhadap administrasi dan fasilitas perpajakan bagi wajib pajak dan juga sebagai bentuk kondisi birokrasi yang dilakukan untuk menekan biaya pengumpulan pajak serta mengurangi ruang untuk korupsi.

Upaya pemerintah dalam memperoleh dan meningkatkan penerimaan negara dalam hal perpajakan meskipun mengalami banyak kendala, baik dalam hal memberikan kesadaran perpajakan, dalam hal bentuk sistem yang diterapkan sampai dengan pemberian sanksi yang diharapkan mampu memberikan suatu terapi yang membuat masyarakat sebagai wajib pajak baik perorangan dan badan hukum mau melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu upaya pemerintah dengan adanya program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan Program Pengungkapan Sukarela adalah bagaimana pemerintah menyediakan bentuk mediasi penyelesaian pembayaran pajak dengan lebih efektif, efisien, terbuka dan juga kerja sama yang baik (gotong royong) antara pemerintah dengan masyarakat.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19 maka mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional yang tentunya berdampak pada sektor perpajakan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya. Selanjutnya permasalahan bahwa sebagian dari harta warga negara Indonesia yang tersimpan diluar negeri berupa asset berwujud dan tak berwujud, yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh, sehingga berdampak pada aspek perpajakan yang timbul apabila ditemukan oleh fiskus yang mengakibatkan besarnya tarif pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak.

Keberhasilan pembangunan nasional sangatlah didukung oleh adanya pembiayaan yang tentunya berasal dari masyarakat yaitu melalui penerimaan pajak. Untuk itu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Sebab masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Secara otomatis aktivitas pajak yang tidak dilaporkan memberikan ketidakadilan bagi wajib pajak yang aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Pengampunan pajak yang populer dikenal dengan istilah *Tax Amnesty*, ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pelaksanaan *Tax Amnesty* adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta yang dimiliki namun belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan dan tanpa dikenakan sanksi yang berat. *Tax Amnesty* didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *Tax*

*Amnesty*⁴.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, *Tax Amnesty* merupakan program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Begitu pula halnya dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) meskipun banyak yang menyebutnya sebagai istilah *Tax Amnesty* Jilid 2 namun pada dasarnya pengaturan PPS ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan memiliki perbedaan dengan *Tax Amnesty*. Kembali lagi lahirnya karena pertama masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dari rendahnya rasio pajak di Indonesia, kedua masih besarnya dana wajib pajak di luar negeri yang belum dilaporkan baik pada masa sebelum dan sesudah Program Pengampunan Pajak, Ketiga kondisi *pandemic* menyebabkan penurunan kemampuan ekonomi sebagian besar Wajib Pajak, sehingga dibutuhkan program khusus untuk memberi solusi bagi wajib Pajak yang ingin patuh namun terkendala kondisi akibat masa Pandemi⁵ Program ini dibuat berdasarkan asas kesederhanaan, serta kemanfaatan dan kepastian hukum. Umumnya PPS adalah kesempatan yang diberikan oleh pihak otoritas pajak pada wajib pajak yang tidak patuh untuk memperbaiki kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang ada. penulis akan mengangkat masalah yaitu Bagaimanakah Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dan Program Pengungkapan Sukarela dapat dapat mengurangi potensi sengketa pajak?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Empiris. Metode penelitian empiris adalah penelitian hukum dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan yang selanjutnya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan hal tersebut.

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian empiris, yaitu suatu proses pencarian data dengan aktif dan sistematis untuk menemukan dan menginterpretasikan fakta fakta serta informasi dengan proses yang dijalani dan telah diperoleh dilapangan. Jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Penelitian kualitatif adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif ini, proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan, hasil penelitian kualitatif juga bersifat subjektif sehingga tidak bisa

⁴<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US885G0&p=pengertian+tax+amnesty+dalam+undang+undang>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 19.56. WIB

⁵ <https://ortax.org/mengapa-diadakan-program-pengungkapan-sukarela-ini-penjelarasannya>, diakses pada tanggal 19 juli 2022, Pukul 20.09. WIB

digeneralisir. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan metode ini untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan detail. Peneliti tidak bisa melakukan riset kondisi sosial yang diobservasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara ilmiah. Hasil penelitian kualitatif juga memunculkan teori atau konsep baru, bila penelitiannya bertentangan dengan konsep dan teori yang sudah ada sebelumnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan Program Pengungkapan Sukarela Dapat Mengurangi Potensi Sengketa Pajak

Negara Indonesia sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan atas hukum dan penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan pada konstitusi, maka segala pengaturan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan didalam UUD NKRI Tahun 1945, Pengaturan tersebut dituangkan didalam batang tubuh UUD NKRI Tahun 1945 yang selanjutnya ditetapkan dalam Undang Undang. Pengaturan keuangan diatur dalam Bab VIII tentang Keuangan UUD NKRI Tahun 1945, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang Undang. Dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara.

Penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena merupakan sumber utama penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN. Untuk menjamin keseimbangan penerimaan pajak tersebut dalam APBN, maka kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak dan tidak sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat memaksa, namun diikuti juga dengan serangkaian adanya regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas.

Regulasi perpajakan yang salah satunya mempengaruhi bagaimana pembangunan nasional dapat berjalan lancar adalah, ketika lahirnya Undang- Undang nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak , yang menyiratkan bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, tentunya memerlukan dana yang sangat memadai, dari perpajakan.

Peranan Pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa yang kemungkinan dapat muncul di bidang perpajakan. Sengketa pajak adalah suatu sengketa yang timbul antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang dikarenakan kesalahan persepsi dalam memahami peraturan perpajakan, yaitu perbedaan dalam sistem akuntansi dan keuangan, serta berbenturan antara peraturan pajak antara negara dan wajib pajak. Sehingga sebagaimana yang tertuang didalam UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa sengketa pajak dapat dilakukan dengan mengajukan upaya hukum, yaitu keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali.

Menurut Ketua Pengadilan Pajak I Gusti Ngurah Mayun Winangun⁶ mengatakan banyaknya sengketa pajak yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, perbedaan penafsiran atas ketentuan mengenai jumlah pajak yang disetor ke negara. Kedua, terbatasnya kemampuan tenaga pajak, dan *ketiga*, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak antara wajib pajak dan tenaga pajak. Dikatakan, sengketa pajak menghabiskan waktu hingga puluhan tahun, bahkan ada beberapa sengketa yang sampai saat ini belum

⁶ <https://www.beritasatu.com/ekonomi/170973/ini-3-penyebab-sengketa-pajak>, diakses hari selasa 03 Januari 2021. Pukul 22.26 WIB

diselesaikan.

"Di sinilah peran Pengadilan Pajak untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia," ujarnya dalam acara "Sosialisasi Pengadilan Pajak" di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/3).

Gusti⁷ mengatakan kasus pajak Asian Agri merupakan salah satu contoh sengketa pajak yang terkenal. Dia mengatakan sengketa pajak juga banyak terjadi di daerah. Jenis pajak yang sering dipermasalahkan adalah pajak hotel, jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak perdesaan dan perkotaan. Pengadilan Pajak, lanjutnya, mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak sampai kasus pajak tersebut *clear and clear*.

Regulasi perpajakan yang ada adalah suatu upaya yang dibuat oleh negara untuk adanya kebijakan yang mampu melindungi pelaksanaan aturan pemungutan perpajakan yang dapat selanjutnya dapat dimungkinkan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya sengketa pajak. Selain itu pengaturan regulasi perpajakan tidak hanya memberikan keleluasaan adanya pengajuan sengketa dengan beberapa upaya hukumnya. Namun juga memberikan pengaturan lain terkait untuk mampu menghindari terjadinya sengketa pajak tersebut, yaitu dengan adanya kebijakan pengampunan pajak. Yang mana tidak hanya membutuhkan pelaporan pajak bagi wajib pajak saja sesuai dengan cara dan sistem yang diatur, tetapi juga adanya regulasi terkait bagaimana agar dapat terhindar dari adanya sengketa pajak, yang dapat di ajukan di pengadilan pajak melalui upaya hukum yang telah diatur dalam Undang undang tersebut.

Negara memberikan dan mengatur bagaimana agar wajib pajak tidak hanya adanya kesedaran membayar pajak saja, tapi juga ada kemudahan dalam melaporkan dan membayar pajak atas harta kekayaan yang dimilikinya, dengan adanya proses pengampunan pajak. Sehingga tidak hanya berkurangnya potensi sengketa pajak saja namun juga ketaatan dan kemudahan juga keinginan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya perpajakan dapat terlaksana dengan baik.

Apabila sampai dengan waktu tersebut tidak dilakukan Pengampunan pajak atau Tax Amnesty maka atas harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan yang diperoleh pada tahun 2016 dan dikenakan PPh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dapat dimanfaatkan setiap Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan serta Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bahkan dapat pula dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak. Bagi orang pribadi tentunya, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tentunya wajib mempunyai NPWP. Selanjutnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS⁹) atau pengampunan pajak (tax amnesty) mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai implementasi atas Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (7/10/2021).

Selanjutnya Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah¹⁰ :

⁷ Ibid, Pukul 22.29 WIB

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/170372-ID-pelaksanaan-pengampunan-pajak-atau-tax-a.pdf>, diakses hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, pukul 23.13 WIB

⁹ <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US885G0&p=periodisasi+regulasi+pengampunan+pajak>, diakses hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, pada pukul 22.50 WIB

¹⁰ Ibid. Pukul 23.08 WIB

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Membayar Uang Tebusan
3. Melunasi Seluruh Tunggakan Pajak
4. Melunasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Penghasilan, dan
6. Mencabut Permohonan :
 - a. Pengembalian kelebihan membayar pajak
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
 - d. Keberatan
 - e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
 - f. Banding
 - g. Gugatan dan/atau
 - h. Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat Keputusan atau putusan.

Selanjutnya Tata cara pengajuan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah¹¹ :

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu :
 - a. Bukti pembayaran Uang Tebusan
 - b. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak

¹¹ Op Cit, Pukul 23.14 WIB

- c. Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan
 - d. Daftar utang serta dokumen pendukung
 - e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
 - f. Fotokopi SPT PPh Terakhir, dan
 - g. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
 - h. Surat Pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat dalam jangka 3 (Tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi
 - i. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta keluar Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi
 - j. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM.
 - k. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
2. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
3. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
5. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima.
- Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat

Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

Keikutsertaan para wajib pajak dalam program pemerintah, yakni pengampunan pajak (tax amnesty) dan Program pengungkapan sukarela secara otomatis dapat membantu negara dalam pembangunan nasional serta percepatan ekonomi serta restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan memiliki dampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi. Kebijakan program pengampunan pajak dan juga program pengungkapan sukarela adalah diikuti dengan proses penegakan hukum yang diperbaharui dengan beberapa regulasi perpajakan terkait.

Pelaksanaan dan regulasi perpajakan dalam hal program pengampunan pajak (tax amnesty) dan Program pengungkapan sukarela adalah dimungkinkan sejalan dengan asas Convenience, yakni asas kenyamanan yang menekankan bahwa pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat menyenangkan seperti saat menerima penghasilan/gaji, saat menerima deposito, atau saat menerima deviden dari saham yang dimilikinya atau sedang mendapat proyek, selain itu cara pembayarannya dipermudah, misalnya prosedurnya dibuat sederhana. Dengan adanya kebijakan tersebut maka para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan semakin mudah dan tidak terpaksa,

Kerelaan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dengan cara mengikuti program pengungkapan sukarela (tax amnesty) dan Pengungkapan sukarela, semakin mengurangi terjadinya potensi sengketa pajak, dikarenakan dengan adanya program tersebut dapat terlihat sistem self assessment yang dipergunakan semakin memberikan kekuatan bahwa adanya kepercayaan kepada wajib pajak dalam pelaporannya. Meskipun campur tangan negara tetap wajib ada sebagai bentuk penegakan dan kepastian hukum dalam persoalan perpajakan.

Seksi pengawasan dan konsultasi dilaksanakan oleh para Account Representatif (AR) dalam organisasi KPP Pratama, jabatan Account Representatif (Staf pendukung pelayanan) yang berada dibawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Salah kewenangannya yang kemudian dapat menimbulkan terjadinya sengketa pajak, atas perbedaan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Kewenangan tersebut yang dapat menimbulkan potensi sengketa pajak adalah pada kewenangan seorang AR melakukan analisis kinerja wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, memiliki wilayah kerja dalam pembagian wajib pajak. Wilayah kerja KPP Pratama Surakarta terdiri dari lima (5) kecamatan, yang mana satu seksi pengawasan dan konsultasi mengampangi satu (1) kecamatan dan setiap AR dibagi lagi perkelurahan.

Selanjutnya berdasarkan berita¹² terkait pelaksanaan pengampunan pajak Kepala KPP Pratama Surakarta Eko Budi Setyono menjelaskan, antrean WP meningkat sejak Kamis (30/3). Tercatat ada 3.300 pelayanan. Separonya merupakan peserta program tax amnesty, sisanya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.. Sekitar pukul 10.00, jumlah pelapor tax amnesty sudah menembus 250 WP. Semakin malam, antrean terus bertambah. Hal tersebut diantisipasi oleh manajemen KPP Pratama Surakarta dengan mengurangi desk SPT Tahunan. "SPT Tahunan diperpanjang hingga 21 April. (Pelaporan, Red) bisa dilakukan di tempat publik atau mal. Tapi kalau tax amnesty, nanti (kemarin, Red) pukul 24.00 secara otomatis sudah close.

Maka dari itu, KPP Pratama Surakarta fokus ke tax amnesty agar pelaporan bisa atarecord semuanya," tutur Eko di kantornya kemarin. Pelaksanaan Tax Amnesty periode ketiga ini terjadi peningkatan peserta tax amnesty tak lepas dari beratnya sanksi yang akan dijatuhkan pemerintah. Yakni jika ditemukan harta milik WP dan tidak dilaporkan, maka akan dikenakan denda sebesar

¹² <http://www.kebumenekspres.com/2017/03/hari-terakhir-tax-amnesty-wp-serbu-kpp.html?m=1>, diakses hari sabtu tanggal 07 Januari 2023. Pukul 14.37 WIB

200 persen dari pajak normal. Selain itu, WP semakin sadar akan pentingnya program tax amnesty. Untuk memudahkan urusan pajak. Ditambahkan Eko, penerimaan uang tebusan program tax amnesty periode ketiga sampai dengan Kamis (30/3) mencapai Rp 75 Miliar. Jumlah tersebut meningkat drastis dari target awal Rp 32 miliar. Data yang selanjutnya ditemukan oleh peneliti adalah berdasarkan berita dari solopos¹³, yang bertajuk "Perpajakan Solo: Baru 10% Wajib Pajak Potensial Ikuti Tax Amnesty", dalam berita tersebut berisi bahwa Program tax amnesty (TA) atau Pengampunan pajak baru diikuti 6.372 Wajib Pajak (WP) atau sekitar 10% dari WP Potensial yang berjumlah sekitar 60.000 WP. Ditambahkan lagi dalam berita tersebut bahwa WP yang datang menjelang akhir masa pengampunan pajak biasanya sama sekali tidak mengetahui mengenai pengajuan TA. Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo Bapak Eko Budi Setyono, menyampaikan total WP yang terdaftar di solo sebanyak 110.000 WP dengan jumlah WP Wajib melapor SPT 60.000. jumlah WP yang wajib SPT tersebut bisa mengikuti TA, namun mengikutinya Pengampunan pajak merupakan kesadaran masing masing WP.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diuraikan bahwa kesadaran perpajakan oleh masing masing WP dengan sistem yang diberlakukan dan regulasi yang jelas oleh pemerintah, sebenarnya dapat dilihat secara filosofis bahwa sistem self assessment itu tetap ada namun diperkuat dengan kebijakan kebijakan yang mampu memudahkan setiap Wajib Pajak untuk melaporkan semua harta kekayaannya tanpa menunggu ada panggilan dan hal tersebut menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk mampu meningkatkan penerimaan negara.

Selanjutnya terkait Jumlah peserta PPS sebagaimana hasil wawancara¹⁴ peneliti terhadap bapak Kusnandar MP selaku sekretaris kepala kantor KPP Pratama Surakarta, menyampaikan bahwa jumlah peserta PPS di periode bulan januari sampai dengan bulan juni tahun 2022 adalah sebesar 1998 peserta dan dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 353.701.510.261,00- . Berdasarkan data tersebut maka dengan adanya Program pengungkapan sukarela (tax amnesty) dan program pengungkapan sukarela mampu mengurangi potensi sengketa pajak dan sehingga mampu meningkatkan jumlah penerimaan negara.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dan Program Pembayaran sukarela adalah suatu bentuk reformasi perpajakan dengan melihat melakukan suatu pelaporan perpajakan. Pelaksanaannya adalah untuk memperbaiki dan mengurangi terjadinya sengketa pajak. Meskipun antara tax amnesty dan PPS adalah memiliki perbedaan proses pelaksanaannya, namun pada dasarnya program tersebut adalah suatu reformasi perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Program pengampunan pajak (tax amnesty) dan Program pembayaran sukarela adalah suatu upaya reformasi kebijakan perpajakan, yang memiliki tujuan untuk mampu meningkatkan penerimaan negara demi tercapainya pembangunan nasional.

2. SARAN

¹³ Solopos, Kamis 09 Maret 2017 Pukul 22.40 WIB, Bertajuk "Perpajakan Solo: Baru 10% wajib Pajak Potensial Ikuti Tax Amnesty"

¹⁴ Wawancara tanggal 16 Januari 2023 dengan bapak Kusnandar MP, selaku sekretaris kepala kantor KPP Pratama Surakarta

Agar pengampunan pajak (tax amnesty) dan Program Pengampunan Sukarela (PPS) dapat terlaksana dengan baik, dengan jumlah wajib pajak sebagai peserta bertambah, maka KPP Prata Surakarta mampu Memberikan pelayanan yang cepat, prasarana yang memadai agar dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk taat membayar pajak dan juga tingkat kenyamanan wajib pajak dalam menerima pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat. Dan memberikan sosialisasi dari kota hingga pelosok desa dan memberikan himbauan (tertulis) kepada wajib pajak untuk memanfaatkan Program Pengampunan Pajak. Hal ini dapat berupa selebaran-selebaran, Short Message Service (SMS), maupun baliho-baliho yang menjelaskan program Pengampunan Pajak, atau yang paling modern adalah iklan pada siaran televisi yang terbukti sangat efektif untuk memberi informasi kepada masyarakat. Sehingga penerimaan negara dapat meningkat demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan

UUD NKRI Tahun 1945

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Tax Amnesty

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 196/PMK.031/2021 Tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Buku-Buku

Aminuddin Ilmar, 2021. Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan (Bestuurrecht, Government law), Makassar,Unhas Press. 2021

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Irwansyah, 2021 Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) edisi revisi, Yogyakarta. Mirra Buana Media, 2021

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Cetakan II*, (Malang:Banyumedia Publishing, 2006)

Lili Rasyidi & Ira Rasyidi. *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti., 2001, Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1983

M. Farouq S, *Hukum Pajak Di Indonesia*, Jakarta. Prenadamedia Group, 2008.

Philippe Nonet, Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung. Cetakan September 2021. Penerbit Nusa Media 2021.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (konsep, sistem dan implementasi)*, Rekayasa Sains, Bandung 2020

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan
..... Tinggi, 2016 Cetakan KESatu, .Direktorat Jenderal Pajak 2016

Internet

Yoshida, D. (2018), *Mencari Keadilan dalam Proses Peradilan Pajak*, Artikel diakses secara online
..... 03/03/2021 di www.investor.id

Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020*, 2021

<https://www.ppatk.go.id/>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>

<http://www.kebumenekspres.com/2017/03/hari-terakhir-tax-amnesty-wp-serbu-kpp.html?m=1>,